

AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KHI PASAL 185: INOVASI HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP HIJAB DAN HUKUM ISLAM

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pst.G/2014/PA.JS)

*Muhammad Haula Fiqri, Sabilul Muhtadin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i

*Email: haulafiekriy89@gmail.com

Abstract

This study examines the position of substitute heirs (ahli waris pengganti) under Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) concerning inheritance rights for grandchildren, focusing on its compliance with Islamic legal sources. The objectives are: (1) to analyze Supreme Court Decision No. 190 K/Ag/2016 on grandchildren's inheritance, and (2) to evaluate grandchildren's legal status in Islamic inheritance law. Using a normative juridical method with statutory (KHI) and case approaches, data was drawn from primary sources (Quran, hadith), secondary sources (classical fiqh texts, journals), and court rulings. Findings reveal that the substitute heir concept contradicts classical fiqh principles: (a) absence in Quran/hadith texts, (b) violation of hijab (exclusion) mechanisms as grandchildren are barred by the deceased's children, and (c) incompatibility with scholarly consensus (ijma') of major madhhabs. The study proposes obligatory bequest (wasiat wajibah, max. 1/3 of estate) referring to the Hanafi school as a Shari'ah-compliant solution to ensure justice while preserving fixed inheritance shares (faraid).

Keywords: *Substitute Heir; Islamic Inheritance; Classical Fiqh; Hijab; Obligatory Bequest (wasiat wajibah)*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 terkait pembagian waris kepada cucu, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap dalil syar'i. Tujuannya: (1) mengkaji Putusan Mahkamah Agung No. 190 K/Ag/2016 tentang hak waris cucu, dan (2) menganalisis posisi hukum cucu dalam perspektif kewarisan Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (KHI) dan kasus, dengan sumber data primer (Al-Qur'an, hadis), sekunder (kitab fikih, jurnal), serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ahli waris pengganti bertentangan dengan prinsip dasar fikih klasik: (a) tidak diatur dalam Al-Qur'an/hadis, (b) melanggar mekanisme *hijab* (penghalang) karena cucu terhalang oleh anak kandung pewaris, dan (c) bertolak belakang dengan *ijma'* ulama mazhab. Solusi syar'i yang diusulkan adalah penerapan *wasiat wajibah* (maksimal 1/3 harta) yang merujuk pada Mazhab Hanafi untuk menjamin keadilan tanpa mengabaikan ketentuan faraid.

Kata kunci: Ahli Waris Pengganti; Kewarisan Islam; Fikih Klasik; Hijab; Wasiat Wajibah

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Islam menempati peran penting sebagai unsur fundamental. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia berpedoman pada peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Hukum Islam adalah suatu aturan yang bersumber dari ajaran Islam untuk mengatur berbagai

aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan (*habluminallah*) maupun dengan sesama manusia (*habluminannas*) (Rukiah et al., 2017). Pondasi hukum Islam terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, konsensus ulama (Ijma'), dan analogi deduktif (Qiyas) (Eva, 2017). Ruang lingkup hukum Islam mencakup bidang ibadah, muamalah, pidana, perkawinan, ekonomi syariah, dan warisan.

Salah satu lingkup hukum Islam adalah hukum tentang pembagian harta warisan atau mawaris. Dalam hukum Islam, Mawaris mengatur peralihan aset seorang muslim kepada ahli waris yang sah setelah kematian, mencakup hak dan tanggung jawab terkait harta warisan. Bagian setiap ahli waris ditetapkan secara pasti berdasarkan ketetapan Al-Quran dan Hadis (Anita & Kawuryan, 2018). Bagian setiap ahli waris ditetapkan secara pasti berdasarkan ketetapan Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu, ketika menjelang kematiannya seorang pewaris tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan siapa diantara para ahli warisnya yang akan menerima harta warisan tersebut (Kurniawan et al., 2021). Dengan demikian, seluruh pembagian harta warisan telah ditentukan secara mutlak berdasarkan aturan syariah yang berlaku dan tidak dapat diubah.

Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan hukum yang timbul pada kehidupan sehari-hari semakin kompleks. Sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan ijtihadi yang berlandaskan pada keadilan, prediktabilitas hukum, dan manfaat publik yang merupakan landasan tujuan hukum. Salah satu pembaruan dalam hukum waris Islam di Indonesia yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

1. Ahli waris yang meninggal sebelum pewaris dapat digantikan oleh anaknya, kecuali bagi mereka yang disebutkan dalam Pasal 173;
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat.

Pasal 185 memberikan hak waris kepada pihak yang sebelumnya dikecualikan melalui mekanisme penggantian posisi orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Meskipun demikian, kekhawatiran berkelanjutan mengenai keadilan masih menyelumuti penerapan ayat (1) dan (2). Mayoritas muslim Indonesia masih berpegang pada pemahaman fikih klasik, di mana hakim sebelum ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam menjatuhkan putusan berdasarkan teks-teks yang sama sekali tidak mengatur ketentuan ahli waris pengganti.

Di sisi lain, inovasi hukum yang diantisipasi memberikan manfaat substantif memerlukan integrasi segera ke dalam putusan pengadilan, terutama di Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perselisihan mengenai penggantian posisi ahli waris. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung telah menetapkan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Tepatnya pada 17 April 2013 seorang pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dua anak perempuan dan dua cucu perempuan (yang menggantikan kedudukan ibunya selaku anak perempuan pewaris yang wafat terlebih dahulu pada 20 Februari 2013) sebagai ahli waris pengganti sehingga berhak atas harta peninggalan kakeknya, sesuai ketentuan pasal 185 KHI. Kebijakan ini diambil untuk mengimbangi berbagai kepentingan dan kondisi serta memberikan kepastian hukum tanpa menyimpang dari prinsip dan tujuan syariat Islam. Namun, terdapat pertanyaan yang muncul yaitu "Apakah hak dan kedudukan ahli waris pengganti tersebut telah sesuai dengan hukum islam?".

Dari berbagai sudut pandang, hak dan kedudukan cucu dalam pembagian warisan telah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. (Anita & Kawuryan, 2018) mengkaji kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI, kemudian penelitian (Kurniawan et al., 2021) berfokus pada dasar pertimbangan hakim serta tinjauan hukum Islam terhadap penetapan "mawali" yang menjadi landasan hukum konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin, sedangkan (Rukiah et al., 2017) menganalisis putusan hakim terkait ahli waris pengganti dari berbagai perspektif hukum. Di sisi lain, (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019) meneliti hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem waris menurut hukum Islam dan KHI.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung mendominasi perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengkaji hak cucu sebagai ahli waris pengganti. Dominasi ini mengindikasikan ketimpangan dalam khazanah literatur terkait topik tersebut. Di sisi lain, riset yang secara khusus mengangkat perspektif fikih Islam klasik masih sangat minim. Ruang kosong ini terutama tampak pada kurangnya penelitian komparatif mendalam terkait kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam ijma' ulama fikih klasik dan ketentuan Pasal 185 KHI. Oleh sebab itu, penelitian yang terfokus pada hal tersebut diperlukan untuk mengisi kelompangan akademik ini.

Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait pembagian harta waris kepada cucu; dan (2) menganalisis kedudukan serta

hak cucu sebagai penerima warisan dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Harapannya dengan mengkaji putusan tersebut dan menganalisis dari sudut pandang hukum kewarisan Islam pembaca dapat mudah memahami hak atau kedudukan cucu dalam penerimaan warisan dan juga penelitian ini diharapkan dapat memperluas perkembangan keilmuan fikih yang ada terkait hak waris cucu. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi umat Islam yang menghadapi kasus serupa agar merujuk pada ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan (Soerjono & Sri, 2015). Data diperoleh secara sistematis dari sumber primer (peraturan perundang-undangan), bahan sekunder (doktrin akademis), referensi tersier (jurnal ilmiah), serta yurisprudensi terkait sengketa ahli waris pengganti. Metode ini diimplementasikan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Nur, 2021). Pendekatan pertama yaitu pendekatan pada kajian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan ahli waris pengganti bagi cucu yang orang tuanya meninggal sebelum pewaris. Sementara itu, pendekatan kasus mengkaji putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/Pst.G/2014/PA.JS, untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi konsistensi antara teori hukum, aturan, dan penerapannya melalui analisis kritis terhadap teori yang ada dan dokumen hukum. Kajian dilakukan dengan membandingkan asas-asas hukum Islam dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan lain-lain dengan putusan pengadilan terkait ahli waris pengganti. Hasil analisis kemudian dipadukan untuk menggambarkan perkembangan hukum terkait posisi cucu sebagai ahli waris pengganti. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesenjangan atau keselarasan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam kasus serupa. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai mekanisme ahli waris pengganti dalam sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep cucu yatim atau ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih sering menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan akademis terkait

keabsahannya dalam menerima harta warisan dari pewaris. Kajian ini akan memfokuskan pembahasan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan sebagainya, khususnya merujuk kitab fikih klasik, untuk mengkaji kedudukan cucu dalam hukum waris. Oleh karena itu, bab ini akan menganalisis putusan hakim serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, agar pembaca dapat lebih mudah memahami status ahli waris pengganti.

KEDUDUKAN CUCU DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARISAN

Dalam konstruksi hukum waris Indonesia, kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak selalu bersifat langsung, melainkan dipengaruhi oleh prinsip *plaatsvervulling* (penggantian tempat) atau mekanisme wasiat wajibah. Fenomena ini menciptakan dinamika unik, di mana hak cucu sangat tergantung pada status hidup orang tua mereka saat pewaris meninggal. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hukum cucu dalam berbagai sistem kewarisan khususnya hukum Islam klasik dan kompilasi hukum Islam serta implikasinya terhadap keadilan distributif dan harmonisasi keluarga pasca kematian pewaris.

Kedudukan cucu dalam sistem pembagian warisan menurut fikih klasik

Kedudukan cucu menurut fikih klasik terbagi menjadi dua bagian, antara lain:

a. Cucu dari anak laki-laki

Hak cucu laki-laki (dari garis ayah) untuk mewarisi hanya muncul jika tidak ada anak laki-laki kandung yang masih hidup (disebut *ibnu shulb* dalam bahasa Arab yang memiliki arti anak punggung maksudnya anak yang keluar dari mani ayahnya) (Manzhur, n.d.) yang menjadi penghalang. Tanpa kehadiran anak laki-laki, ia menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris 'ashobah (sisa), mengklaim bagian sisa harta warisan.

Berbeda dengan cucu laki-laki, cucu perempuan (dari garis ayah) menghadapi tambahan penghalang—mereka tidak dapat mewarisi jika almarhum meninggalkan anak kandung perempuan (≥ 2) atau anak kandung laki-laki. Jika mereka tidak ada, cucu perempuan tersebut berhak menerima bagian warisan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Hak cucu perempuan (dari pihak ayahnya) dalam penerimaan warisan

| Skenario | Bagian yang diterima | Syarat Utama |
|---|---|---|
| Cucu perempuan Tunggal | $\frac{1}{2}$ (setengah) | Tidak ada anak kandung/saudara kandung pewaris |
| ≥ 2 cucu perempuan | $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) secara kolektif | Tidak ada anak/saudara kandung pewaris |
| Bersama 1 anak kandung perempuan | $\frac{1}{6}$ (seperenam) pelengkap | Anak perempuan dapat $\frac{1}{2}$; total keduanya menjadi $\frac{2}{3}$ |
| Bersama saudara laki-laki (cucu laki-laki) tanpa anak kandung laki-laki pewaris | 'Ashobah (bagian sisa variabel) | Harta sisa dibagi rasio 2:1 (laki-laki:perempuan) |

b. Cucu dari anak perempuan

Cucu yang berasal dari anak perempuan (baik cucu laki-laki maupun perempuan) tidak mendapat bagian warisan sama sekali. Hal ini terjadi karena mereka merupakan keturunan melalui garis perempuan. Dalam hukum waris Islam, keturunan semacam ini tidak tergolong ahli waris, tetapi termasuk dalam kategori *dzawil arham* (AlFauzan, n.d.).

Kedudukan cucu dalam sistem pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Dalam hukum waris Islam klasik tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang mengatur hak waris cucu, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan fuqaha dan inkonsistensi putusan di Pengadilan Agama (A.Husba, 2023). Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi terobosan perubahan sistem hukum melalui inovasi "ahli waris pengganti" dalam Pasal 185. Ketentuan ini menyatakan: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 173; (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Mekanisme ini memungkinkan cucu mewakili kedudukan orang tua yang wafat mendahului pewaris (kakek/nenek) dalam hal kewarisan, dengan syarat bagiannya tidak melebihi kuota yang seharusnya diterima orang tua mereka (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019).

Lahirnya konsep ahli waris pengganti dalam KHI merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang terinspirasi gagasan Hazairin. Ia menafsirkan Q.S. An-Nisa: 33 tentang mawālī (penerima warisan) sebagai legitimasi pergantian posisi ahli waris meninggal oleh keturunannya (Zaelani, 2020). Meski demikian, konsep ini menuai kritik karena tidak sepenuhnya sejalan dengan fikih mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dalam literasi klasik hanya mengakui cucu sebagai 'ashabah bi al-nafs (cucu laki-laki) atau dzawi al-furud (cucu perempuan), bukan sebagai pengganti otomatis (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019).

Tabel 2. Perbandingan hak waris cucu yatim di tengah keberadaan saudara kandung almarhum orang tuanya

| Perspektif | Status cucu | Mekanisme |
|-----------------------------|---|--|
| Hukum Islam fikih klasik | Mahjub (terhalang) oleh anak kandung (saudara orang tuanya) | Tidak mewarisi |
| Kompilasi Hukum Islam (KHI) | Dapat bagian | Menggantikan posisi orang tuanya dalam perolehan warisan |

PENOLAKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM FIKIH KLASIK: DASAR TEORITIS DAN IMPLIKASI

Absensi konseptual dalam literatur klasik

Fikih kewarisan Islam klasik secara tegas tidak mengenal institusi ahli waris pengganti (plaatsvervulling). Konsep ini dianggap sebagai inovasi modern yang bertentangan dengan prinsip dasar kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama mazhab (Rasyid, 2024). Ketiadaan ini bersumber pada tiga pilar utama:

a. Sistem Patrilineal ('Ashabah):

Fikih klasik mengutamakan garis keturunan laki-laki sebagai penerima sisa harta (ashabah). Cucu perempuan dari anak perempuan secara mutlak tidak diakui sebagai ahli waris, sementara cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris baru dapat mewarisi dalam kondisi tidak adanya ahli waris tingkat pertama, yakni anak kandung pewaris (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019).

b. Mekanisme Hijab (Penghalang):

Keberadaan anak laki-laki pewaris menghalangi (hijab) cucu—baik laki-laki laki maupun perempuan—untuk mewarisi. Misalnya, paman (saudara ayah) akan memblokir hak cucu jika ayahnya meninggal sebelum kakek (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019).

c. Prioritas Dzawil Furud dan Ashabah:

Harta dibagikan pertama-tama kepada ahli waris dengan bagian tetap (dzawil furud), lalu sisa hartanya dialokasikan kepada kerabat laki-laki terdekat (ashabah). Cucu dari anak perempuan tidak termasuk dalam kedua kelompok ini (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019).

Dalil-dalil penolakan dalam fikih klasik

a. Dalil Al-Qur'an

Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ؕ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (11)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)...”

Menurut pendapat sebagian ulama mengenai isi surat An-Nisa ayat 11 dalam pemberian harta warisan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Bagian warisan anak-anak (laki-laki dan perempuan) baru dibagikan setelah ahli waris prioritas (orang tua, kakek/nenek, dan pasangan) mengambil bagian wajib mereka. Sebagai contoh, jika pewaris meninggalkan ayah, istri, dan anak-anak, pembagian dengan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan baru dilakukan setelah bagian ayah dan istri diselesaikan
- 2) Istilah "anak-anak" (*al-aulad*) dalam warisan Islam mencakup semua keturunan langsung si mayit (anak, cucu, cicit baik dari jalur anak laki-laki maupun perempuan). Namun, keturunan yang hubungannya melalui anak perempuan

(misal cucu dari anak perempuan) tidak diakui sebagai bagian dari ahli waris "anak-anak" utama menurut definisi umum ini. Mazhab Syiah memiliki perbedaan pendapat (*mukhalafah*), karena tidak membedakan antara keturunan melalui jalur laki-laki (*aulad adh-dhuhur*) dan keturunan melalui jalur perempuan (*aulad al-butun*); bagi Syiah, keduanya termasuk dalam golongan "anak-anak"

- 3) Anak laki-laki dan anak perempuan dari orang yang telah meninggal lebih didahulukan dari cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki nya. Maksudnya: Tingkatan pertama (anak) mencegah (dari mendapatkan warisan) tingkatan yang dibawahnya (cucu)
- 4) Cucu perempuan dari anak laki-laki (*banāt al-ibn*) memperoleh kedudukan hukum yang sama persis dengan anak perempuan kandung (*al-banāt*) apabila si mayit tidak meninggalkan anak kandung sama sekali, baik anak laki-laki maupun anak Perempuan (Thonthowi, n.d.).

Pada poin nomer 3 (tiga) dijelaskan bahwa anak mayit lebih di dahulukan dalam penerimaan warisan mayit ketimbang anaknya anak (cucu) karena tingkatan anak lebih tinggi dari pada tingkatan cucu. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa kedekatan hubungan kekerabatan (*qarabah*) menjadi penentu utama dalam penurunan harta warisan. Oleh karenanya, anak-anak mayit, yang berada pada tingkatan (*darajah*) lebih dekat dan lebih tinggi dalam silsilah, didahulukan dalam menerima bagian mereka. Konsekuensinya, keberadaan anak-anak mayit (baik laki-laki maupun perempuan) dapat menghalangi (*hajb*) cucu-cucu (anak dari anak) untuk memperoleh bagian warisan secara langsung, kecuali dalam kondisi tertentu di mana ahli waris pada derajat terdekat tidak ada.

b. Hadis Nabi:

Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyatakan: "Bagikan harta kepada ahli waris sesuai ketentuan Allah. Jika ada sisa harta maka diberikan kepada laki-laki terdekat". Dan sabda nabi yang menyebutkan "maka diberikan kepada laki-laki terdekat" maksudnya adalah yang paling dekat derajatnya dari mayit, maka cucu tidak berhak mendapatkan warisan jika ada anak kandung dari mayitnya (AlFauzan, n.d.).

c. Ijtihad Sahabat dan Ulama Mazhab

- 1) Zaid bin Tsabit: Meskipun mengakui cucu dari garis laki-laki jika tidak ada anak pewaris, ia menegaskan: "Tidak mewaris cucu bersama anak laki-laki" (Pahutar et al., 2022).
- 2) Mazhab Syafi'i: Dalam madzhabnya Imam Syafi'i menolak hak cucu dari anak perempuan karena dianggap dzawil arham (kerabat jauh) yang baru mendapat warisan jika tidak ada dzawil furud atau ashabah (Anita & Kawuryan, 2018).

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 190 K/Ag/2016. TENTANG PENETAPAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN HAK BAGIAN WARISANNYA

Sebagai putusan kasasi penting dalam sengketa waris, Putusan Mahkamah Agung No. 190 K/AG/2016 memperlihatkan otoritas yudisial tertinggi Indonesia dalam proses kasasi dan peninjauan kembali. Perkara ini secara khusus menetapkan hak waris ahli waris pengganti, dengan analisis substantif yang diuraikan dalam tulisan berikut.

Pada 17 April 2013 Armijn Nasution bin H. Adnan Sulaiman meninggal dalam usia 76 tahun. Ia menikah dengan Syafarida Lubis binti Bahrumsyah Lubis pada 8 Juni 1979, namun bercerai pada 25 Juli 1978. Syafarida Lubis meninggal pada 17 November 2021 dalam usia 73 tahun. Dari pernikahan ini, mereka memiliki empat anak: Ednita Arfina Nasution, Dini Apriliza Nasution, Iwan Adriansyah Nasution, dan Fara Adelita Nasution. Pernikahan ini menghasilkan satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

Setelah bercerai dengan Syafarida Lubis, Armijn Nasution menikahi Evie Burhanuddin Lubis (Tergugat I) yang memiliki 3 orang anak. Dari pernikahan Armijn dengan Evie, tidak ada keturunan yang dihasilkan. Sebelum kematian Armijn, anak perempuannya Ednita Arfina Nasution telah meninggal terlebih dahulu. Ednita menikah pertama kali secara Islam dengan Abdullah Hadad, melahirkan dua anak: Annisa binti Abdullah Hadad dan Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad.

Pengadilan menetapkan ahli waris Armijn Nasution meliputi: satu istri (Evie Burhanuddin Lubis), satu anak laki-laki kandung (Iwan Adriansyah Nasution), dua anak perempuan kandung (Dini Apriliza Nasution dan Fara Adelita Nasution), serta dua ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti tersebut adalah cucu dari Ednita yaitu Annisa binti

Abdullah Hadad (cucu perempuan) dan Mohamad Rizky bin Abdullah Hadad (cucu laki-laki). Penetapan ini berdasarkan status Ednita yang meninggal sebelum pewaris. Cucu-cucu ini mewakili posisi ibu mereka dalam pembagian warisan.

Putusan pengadilan melibatkan dua komponen pertimbangan: analisis fakta yang didasarkan pada pemeriksaan alat bukti selama persidangan, dan analisis hukum yang memverifikasi fakta terhadap peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang berlaku. Dalam putusan Mahkamah Agung bernomor register 190 K/A.g/2016 pertimbangan hakim termuat pada bagian tentang hukum. Pertimbangan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim berpendapat bahwa pembagian waris melalui penggantian tempat wajib berpedoman pada KHI Pasal 185 Ayat (2), di mana bagian ahli waris pengganti dilarang melebihi jatah ahli waris sederajat dengan yang digantikan (Rofiq, 2013). Dengan demikian, ahli waris pengganti berhak atas bagian maksimal sebesar hak orang tua almarhum/almarhumah, dengan ketentuan bahwa hal ini tidak melebihi hak ahli waris setingkat.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian ahli waris pengganti wajib dibatasi agar tidak melebihi porsi warisan anak perempuan pewaris. Anak perempuan pewaris ini diposisikan sebagai ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan (orang tua ahli waris pengganti) dan dalam konteks ini merupakan ahli waris sederajat yang menerima bagian terkecil. Pembagian warisan di antara para ahli waris pengganti sendiri dilakukan dengan ketentuan bagian anak laki-laki setara dengan dua kali bagian anak perempuan (rasio 2:1). Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 11 serta Pasal 176 KHI.

Dalam kasus konkret ini, ahli waris pengganti dari seorang anak perempuan pewaris berjumlah dua orang, terdiri atas satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka berhak menerima bagian warisan yang semestinya diperoleh ibu mereka (anak perempuan pewaris yang telah meninggal). Bagian tersebut kemudian dibagi di antara ketiga ahli waris pengganti sesuai prinsip 2:1 (laki-laki:perempuan) sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 11. Dengan komposisi satu laki-laki dan satu perempuan, bagian warisan dibagi menjadi total 3 (tiga) unit pembagian (di mana anak

laki-laki mendapat 2 unit dan anak perempuan mendapat 1 unit). Jika berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asal masalah dari dari perhitungan waris ini adalah 120 (seratus dua puluh), sehingga bagian masing-masing ahli waris dari almarhum adalah sebagai berikut:

1. Istri memperoleh $15/120$ (lima belas per seratus dua puluh) bagian
2. Anak laki-laki memperoleh $42/120$ (empat puluh dua per seratus dua puluh) bagian
3. Anak perempuan memperoleh $21/120$ (dua puluh satu per seratus dua puluh) bagian
4. Anak perempuan memperoleh $21/120$ (dua puluh satu per seratus dua puluh) bagian
5. Sedangkan sisanya $21/120$ (dua puluh satu per seratus dua puluh) bagian, dibagikan kepada ahli waris pengganti dari anak perempuan yaitu:
 - a. Ahli waris pengganti/cucu laki-laki memperoleh $14/120$ (empat belas per seratus dua puluh) bagian
 - b. Ahli waris pengganti/perempuan memperoleh $7/120$ (tujuh per seratus dua puluh) bagian.

Berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim mempertimbangkan bahwa ahli waris pengganti berhak menerima bagian warisan yang semestinya diperoleh ayah atau ibu mereka (yang telah meninggal terlebih dahulu) dari pewaris. Pertimbangan kunci dalam putusan ini menegaskan bahwa ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti maksimal setara dengan bagian ahli waris yang sejajar dengan ahli waris asli yang digantikan.

Hakim menafsirkan makna "sederajat" dalam pasal tersebut sebagai kesetaraan derajat kekerabatan atau hubungan darah secara horizontal antar individu dalam satu garis keturunan yang sama. Berdasarkan penafsiran ini, ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak perempuan pewaris tidak diperbolehkan menerima bagian melebihi bagian anak perempuan pewaris yang masih hidup (M. Yunus et al., 2022), alasannya anak perempuan yang telah meninggal dan anak perempuan yang hidup memiliki derajat kekerabatan yang setara terhadap pewaris, karena anak perempuan

pewaris merupakan penerima bagian warisan terkecil maka ahli waris pengganti tersebut memperoleh bagian warisan sama dengan bagian anak perempuan pewaris, yakni 21/120 hal ini disebabkan karena ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayah atau ibu, sehingga berhak memperoleh bagian warisan yang bersifat setara, tanpa mempertimbangkan posisi individu yang digantikan dan tanpa membedakan jenis kelamin penerima.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN HARTA WARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN NOMOR 190 K/AG/2016.

Menurut para usuliyyun (ahli ushul fiqh), sumber hukum Islam terbagi dalam dalil-dalil ijmalī (sumber menyeluruh) yang menjadi fondasi istinbath hukum. Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa sumber-sumber ini mencakup al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijmak, dan al-Qiyas, di mana pemahaman terhadapnya memerlukan kajian atas kehujjahan, metode pendalilan, dan implikasi hukumnya (Zaidan, 2002). Sumber-sumber hukum ini diklasifikasikan menjadi:

1. Sumber disepakati

a. Dasar teks Al-Qur'an dan Hadis

Al-Quran secara terperinci mengatur pembagian waris dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176, tetapi tidak menyebutkan mekanisme penggantian tempat bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga tidak secara langsung membahas konsep ini, sehingga para fuqaha klasik merujuk pada prinsip umum:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)" (QS. An-Nisa: 7).

Prinsip ini menjadi dasar keadilan distributif bagi kerabat darah, termasuk cucu (Mustofa, 2017).

b. Ijmak Sukuti tentang Penghalangan Cucu

Mayoritas ulama klasik (jumhur) termasuk empat imam besar, imam syafi'i, imam Ahmad, imam Malik dan imam Abu Hanifah bersepakat secara ijmak sukuti (diam tidak menolak) bahwa cucu terhalang oleh anak laki-laki. Keabsahan ijmak ini didasarkan pada hadis:

"Umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan" (Abidin et al., 2024).

Berdasarkan prinsip ini, seandainya pendapat keberadaan anak laki-laki tidak menghalangi hak waris cucu benar secara syar'i, tentunya telah ada ulama muftamad terdahulu yang lebih dulu mengemukakannya. Kenyataan bahwa tidak ditemukan pendapat semacam itu dalam fikih klasik justru menguatkan kesepakatan (ijma') bahwa anak laki-laki menjadi penghalang (hijab) bagi cucu.

c. Qiyas

Qiyas Jaliy: Cucu diqiyaskan kepada anak sehingga terhalang oleh anak (analogi langsung).

Qiyas Jaliy merupakan metode analogi hukum (*qiyas*) yang bersifat eksplisit dan langsung (*clear analogy* (Al Jaizani, n.d.), di mana kesamaan illat (alasan hukum) antara kasus primer (*ashl*) dan kasus baru (*far'*) teridentifikasi secara nyata tanpa perdebatan signifikan. Dalam konteks kewarisan, penerapan qiyas jaliy menegaskan bahwa cucu diqiyaskan kepada anak dalam hal status sebagai keturunan langsung (*dhurriyyah*), sehingga tunduk pada prinsip penghalangan (*hijab*) yang sama.

2. Sumber diperselisihkan: Istihsan, Maslahah Mursalah, dan dar'u al-mafsadah.

- a. Istihsan: Mazhab Hanafi membolehkan cucu mewarisi melalui mekanisme wasiat wajibah demi keadilan. Imam al-Karkhi berargumen: "Seorang mujtahid berwenang menyimpang dari ketetapan hukum baku pada kasus serupa bila terdapat dalil kuat yang menghendaki pengalihan (istihsan), demi pertimbangan maslahat hukum yang lebih tinggi." (Habibullah, 2016).

Berdasarkan istihsan, mazhab Hanafi menerapkan wasiat wajibah bagi cucu yatim yang terhalang waris karena ayahnya wafat sebelum kakek (*mayit*) meskipun ada anak-anak mayit lain (paman). Kebijakan ini, seperti dinyatakan al-Karkhi,

merupakan penyimpangan dari ketentuan umum faraidh menuju solusi adil (*'adl*) dengan alasan kuat: mencegah kerugian hak cucu (*dar'u al-mafsadah*) akibat rantai kewarisan terputus. Wasiat diberikan maksimal sepertiga harta sebagai bentuk kompensasi.

Tabel 3. Perbandingan Pendapat Mazhab tentang kewarisan cucu

| Mazhab | Status cucu | Mekanisme | Dasar Hukum |
|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Syafi'i Malik, Ahmad | Mahjub oleh anak | Tidak mewarisi | Qiyas, Surah An-Nisa:11 |
| Hanafi | Dapat bagian | Wasiat wajibah maksimal 1/3 | Istihsan, masalah |

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam klasik secara tekstual tidak mengenal istilah ahli waris pengganti sebagai mekanisme baku dalam kewarisan. Konsep ini merupakan hasil ijtihad kontemporer yang dikembangkan untuk menyelesaikan problem ketidakadilan ketika cucu terhalang hak warisnya akibat kematian orang tua sebelum. Dalam konstruksi fikih mazhab empat (Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi), kedudukan cucu secara mutlak terhijab (*mahjub hirman*) oleh keberadaan anak kandung laki-laki pewaris (*ibn al-haqiqi*).

KESIMPULAN

Putusan MA 190 K/Ag/2016 tentang ahli waris pengganti secara substantif bertentangan dengan prinsip fundamental faraid yang berakar pada otoritas primer Al-Qur'an (An-Nisa':11-12), Sunnah, dan konsensus ulama (*ijma'*). Secara normatif, ahli waris pengganti dalam putusan ini merupakan keturunan dari anak perempuan pewaris (cucu jalur perempuan) yang menurut konstruksi fikih klasik tergolong dzawil arham – kerabat non-inti melalui jalur perempuan. Kedudukan dzawil arham secara mutlak terhalang (*hajib hirman*) oleh keberadaan ahli waris ashabah (anak laki-laki kandung pewaris) dan ashabul furudh (anak perempuan), sebagaimana ditegaskan dalam otoritas primer dan konsensus mazhab (*ijmak sukuti*).

Lebih lanjut, pemberian hak waris kepada cucu perempuan dalam putusan ini melanggar doktrin hijab (penghalang) yang menjadi pilar kewarisan Islam. Keberadaan anak laki-laki pewaris (Iwan Adriansyah Nasution) sebagai ashabah nasabiyah seharusnya menghalangi seluruh cucu – baik dari jalur laki-laki maupun

perempuan – berdasarkan prinsip *al-hirman bi wujud al-ashabah* (terhalang karena adanya ahli waris lebih utama). Hal ini diperkuat oleh absennya landasan tekstual dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang mengakui mekanisme penggantian tempat kewarisan (*replacement heir*) dalam kondisi masih adanya ahli waris inti.

Di sisi lain, solusi syar'i untuk menjamin keadilan bagi cucu yang terhalang waris telah tersedia melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana dirumuskan mazhab Hanafi. Mekanisme ini – yang membatasi pemberian maksimal sepertiga harta – relevan diterapkan untuk kasus cucu dari anak perempuan pewaris tanpa mengabaikan ketentuan faraidh. Wasiat wajibah berlandaskan istihsan demi mencegah kerugian (*dar'u al-mafsadah*) dan telah diadopsi dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wasiat wajibah terhadap orang tua angkat atau anak angkat, sehingga lebih sejalan dengan maqashid syari'ah dibandingkan penetapan ahli waris pengganti.

Dengan demikian, Putusan MA No. 190 K/Ag/2016 menimbulkan inkonsistensi sistemik antara hukum positif dengan prinsip dasar faraidh. Pemberian bagian warisan kepada ahli waris pengganti tidak hanya bertentangan dengan Pasal 174 KHI yang mengategorikan cucu sebagai dzawil arham, tetapi juga menggeser porsi ahli waris inti yang telah ditetapkan secara qath'i dalam Al-Qur'an. Dalam kerangka penataan ulang, rekonstruksi yurisprudensi waris Indonesia ke depan perlu mengedepankan harmonisasi dengan ushul fiqh melalui wasiat wajibah sebagai solusi yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Husba, A. H. (2023). *Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan kompilasi hukum islam (Studi Putusan No: 55/Pdt.P/2021/PA.Mks)*. Universitas Muslim Indonesia.
- Abidin, A. Z., Abidin, Z., & Hasyim, M. S. (2024). Perbedaan dalam Penerimaan Ijma. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*.
- Al Jaizani, M. bin H. bin H. (n.d.). *Mu'aalimu Ushulil Fiqhi 'Inda Ahlis sunnah Wal Jama'ah* (5th ed.). Daar Ibnul Jauzii.
- AlFauzan, S. ibnul F. (n.d.). *At Tahqiqoot Al Mardiyah fiil mabahitsil fardhiyyah* (3rd ed.). Maktabah Daarul Minhaj.
- Anita, & Kawuryan, E. S. (2018). Analisis Hukum terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). *Al-Qanun*, 21(2), 3.
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.

- Habibullah, E. S. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(7).
- Kurniawan, A. C., Patimah, & Izzah, I. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) Di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Qadauna*, 3(1), 147.
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem pembagian waris ditinjau dari hukum waris islam dan kompilasi hukum islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1).
<https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- M. Yunus, F., A. Jalil, H., & Shafirattunnisa. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1).
- Manzhur, I. (n.d.). *Lisaanul 'Arob* (1st ed.). Daarul Ma'arif.
- Mustofa, M. (2017). Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Inklusif*, 2(2). <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1551>
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media.
- Pahutar, A. A., Siregar, N. H., & Gunawan, H. (2022). Kedudukan Cucu Dari Pihak Perempuan Dalam Kewarisan Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(1).
<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.4824>
- Rasyid, A. F. (2024). *Kontribusi pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam: Kajian aspek hukum dan implementasinya*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revi). Raja Grafindo Persada.
- Rukiah, Saidah, & Asmirayanti. (2017). Analisis Putusan Hakim Nomor : 284/Pdt.G/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(2), 2.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2015). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Thonthowi, M. S. (n.d.). At tafsirul wasiith lilqur'anil kariim. In *Jilid ketiga surah An nisa*. Daar Nahdhoh Misr Lit Thoba'ah wan Nasyr wat Tawzi'.
- Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan ahli waris pengganti (Plaatsvervulling) dalam kompilasi hukum islam dan pemecahannya. *ADKHI: Journal of Islamic Family Law*, 2. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.32>
- Zaidan, D. A. K. (2002). *Alwajiz Fi Ushul Al Fiqh*. Muassasah Risalah.